



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dipandang perlu disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Mereka yang telah diresmikan keanggotannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia musyawarah, atau Komisi, atau Badan kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada pimpinandan Anggota DPRD berupa Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan, Penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas

jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka/wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

13. Dana Penunjang Kegiatan adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran tugas-tugas DPRD.
14. Tunjangan Keluarga dan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang diperhitungkan dari uang Representasi.
15. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 14

- (1). Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi.
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi.
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi.
 - d. Masa bakti samgai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi.
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi.
 - f. Masa bakti.sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang Representasi.
- (3). Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4). Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PAJAK PENGHASILAN

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada APBD
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibebankan pada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 16

- (1). Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2). Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3). Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintah dan masyarakat.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 17

- (1). Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2). Belanja Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 2 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam pasal 11 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3). Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan Anggota dimaksud serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 serta pasal 16 ayat (2) dianggarkan pos dalam sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja perjalanan Dinas
 - d. Belanja Pemeliharaan
 - e. Belanja Modal
- (4). Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar Hukum.

Pasal 19

- (1). Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2). Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.